

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Illegal Fishing telah menjadi suatu permasalahan klasik namun krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang menjadi hambatan serta sandungan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mengurangi praktek *Illegal Fishing* yaitu terkait penentuan metode pengawasan yang efektif dan efisien.


Indonesia berada diantara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, Memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seluas 5.866 juta km². Wilayah laut Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Philipina, Papua New Guinea (PNG), Timor Leste, Australia, palau, dan Vietnam. Letak geografis yang dimiliki oleh Indonesia ini memberikan banyak keuntungan diantaranya menjadikan Indonesia sebagai wilayah lalu lintas perdagangan dunia. Selain itu Indonesia juga kaya akan sumberdaya hayati maupun non-hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan guna mensejahterakan warga negaranya, dimasa depan sektor ini sangat diharapkan menjadi tumpuan pembangunan Indonesia. Sektor-sektor ini antara lain wilayah perdagangan, *seabed mining*, industri perkapalan, serta sumberdaya alam termasuk perikanan.

Perikanan merupakan salah satu sektor utama masyarakat pesisir di Indonesia, baik itu penangkapan ikan, pengolahan, maupun budidaya. Usaha perikanan tangkap merupakan suatu sektor penting demi kelangsungan dan penyediaan pangan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Namun seiring dengan banyaknya potensi yang dimiliki Indonesia khususnya potensi perikanan tangkap, makin banyak pula permasalahan yang akan dihadapi, dan permasalahan yang sangat krusial

merupakan permasalahan *illegal fishing*. Berdasarkan data dari FAO (2011) Indonesia mengalami kerugian mencapai 30 triliun pertahun hanya dari praktek IUU *fishing*. Besarnya kerugian yang dialami dari praktek IUU *fishing* ini dapat menimbulkan ancaman dari perspektif keamanan yang berimplikasi terhadap keamanan ekonomi (*economy security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan pangan (*food security*).

Berdasarkan perspektif keamanan, perkembangan isu yang terdapat pada domain maritim terutama *illegal fishing* merupakan ancaman non-tradisional. Dalam konteks keamanan maritim di Asia tenggara, ancaman tradisional sering diartikan sebagai isu perselisihan batas wilayah laut yang dapat menyebabkan konflik angkatan bersenjata (militer) di laut (Alban, 2016). Sementara ancaman non-tradisional dalam konteks keamanan maritim adalah ancaman yang datang dari *non-state actor* atau pelakunya bukan dari institusi negara, melainkan kelompok-kelompok yang melakukan kejahatan di laut. Menurut Paul Shemela (2016), kelompok-kelompok kejahatan laut ini terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok yang menggunakan senjata dalam menjalankan operasinya, kelompok yang tidak menggunakan senjata, dan terorisme maritim. Ancaman ini secara langsung dapat mempengaruhi lingkungan strategis Indonesia. Berdasarkan data FAO (2011) sekitar 47% stok ikan di dunia saat ini telah sepenuhnya dieksploitasi, 18% berstatus overeksploitasi, dan 10% telah habis. Data ini menunjukkan bahwa stok perikanan dunia sudah semakin menurun, hal ini menyebabkan perairan Indonesia menjadi sasaran pencurian ikan baik yang dilakukan oleh negara lain maupun nelayan negara sendiri.

Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan (SDI) dan produksi perikanan dari Statistik Perikanan (2014), kondisi WPP NRI-716 belum mengalami penangkapan ikan yang melebihi potensi yang diperbolehkan (Lihat Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap di WPP-RI 716

Sumber: Statistik Perikanan 2014

Hal ini membuktikan bahwa potensi perikanan di WPP NRI-716 masih sangat tinggi untuk dimanfaatkan sumberdaya perikanannya, yang kemudian memancing maraknya kasus IUU *fishing* baik oleh Kapal Ikan Asing (KIA) maupun Kapal Ikan Indonesia. Sebagaimana disampaikan Almuzammil (2016) dua Kapal Ikan Asing tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Kalimantan Utara tepatnya di karang unarang.

Pulau Sebatik termasuk salah satu pulau di Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di WPP-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia) 716 memiliki keanekaragaman sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang sekaligus menjadi lahan pencurian ikan (*Illegal fishing*) oleh nelayan asing. Pada februari 2015 dua kapal telah tertangkap melakukan tindakan pencurian ikan di perairan Karang Unarang Kalimantan Utara (Almuzammil, 2016). Menurut Almuzammil (2016) para nelayan setempat setuju dengan adanya peledakkan karena nelayan asing sering malukan penangkapan didaerah ini karena memang berbatasan dengan negara Malaysia. Dengan profesionalisme serta sarana penangkapan yang lebih memadai tentunya akan memudahkan para nelayan asing untuk mengeksploitasi wilayah perairan kita, sehingga *standing stock* kita akan kian menurun dari waktu ke waktu. Pengelolaan

sumber daya perikanan secara berkelanjutan di wilayah perairan Indonesia menjadi sangat berat dikarenakan maraknya praktek-praktek penangkapan ikan yang oleh dunia internasional disebut sebagai kegiatan perikanan yang *illegal, unreported and unregulated* (IUU-fishing) menurut Echols and Shandily (2002) kegiatan ilegal berarti kegiatan yang melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar. FAO mendefinisikan tentang kegiatan ilegal yaitu segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum/peraturan yang ada, sedangkan pemahaman *unreported* dan *unregulated* dalam konteks hukum perairan di Indonesia belumlah didefinisikan secara jelas.

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU fishing) telah menjadi permasalahan global (menjadi isu internasional) dalam pembangunan maritim terutama sektor perikanan. Kegiatan IUU fishing mengakibatkan kerugian yang sangat besar diantaranya ekonomi, sosial, rusaknya terumbu karang, serta berkurangnya jumlah ikan dunia secara signifikan dan juga akan menyulitkan upaya negara-negara dalam mengelola sumber daya perikanan di laut yang berada dalam yurisdiksinya. FAO (*Food and Agriculture Organization*) mencatat bahwa dari seluruh jumlah total penangkapan ikan di dunia, seperempatnya merupakan hasil dari IUU fishing, dan makin meningkat baik jumlah maupun cakupannya.

Kegiatan pengawasan yang saat ini dilaksanakan oleh beberapa *stakeholder* untuk menangani kasus *illegal fishing* menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, menurut Koesoema *et al* (2014) kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan perikanan terutama dalam hal ini adalah penanganan *illegal fishing* salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang penyidik perikanan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan koordinasi antara *stakeholder* yang masih kurang. Dalam mengurangi permasalahan tersebut diperlukan suatu metode penentuan wilayah pengawasan agar dapat mengurangi beban dan meningkatkan efisiensi dari pengawasan yang dilaksanakan. Salah satunya menggunakan teknologi *remote sensing*

(penginderaan jauh) untuk mendapatkan citra Klorofil-a yang selama ini digunakan dalam menentukan daerah persebaran ikan yang akan digunakan sebagai patokan penentuan daerah penangkapan ikan (Widodo, 1999). Citra Klorofil-a didapatkan melalui hasil dari deteksi satelit Aqua-MODIS yang merupakan salah satu satelit yang biasa digunakan untuk bidang oseanografi.

Klorofil-a sendiri merupakan pigmen hijau pada tumbuhan yang memanfaatkan cahaya matahari dan sangat diperlukan oleh fitoplankton dalam melakukan proses fotosintesis. Fitoplankton berperan sebagai *primary producer* atau penghasil awal dalam rantai makanan di perairan. Selanjutnya fitoplankton akan dimakan oleh pemakan awal (*primary consumer*) dan pemakan selanjutnya. Tingginya kandungan klorofil-a menunjukkan banyaknya sumber makanan alami bagi ikan, Ikan cenderung banyak menempati daerah yang memiliki kandungan klorofil-a yang tinggi karena kaya akan nutrisi dan unsur hara (Nontji 2002).

Dengan demikian, haruslah diupayakan penentuan wilayah pengawasan yang efektif sehingga dapat mewujudkan suatu kondisi Keamanan Maritim. Keamanan dan Pertahanan laut merupakan upaya untuk memastikan pembangunan Indonesia yang perlu dijalankan sehingga terjamin rasa aman oleh seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Maka dari itu, keamanan maritim hadir dalam upaya keamanan dan pertahanan laut untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan pertahanan maritim, khususnya tindak *Illegal fishing* yang mengganggu pengelolaan sumberdaya perikanan di laut Indonesia.

Atas dasar uraian latar belakang, maka penelitian ini akan membahas apa saja yang menjadi panduan penentuan wilayah pengawasan maritim dan apakah citra Klorofil-a yang selama ini dijadikan peta wilayah sebaran ikan dapat digunakan sebagai panduan penetapan wilayah pengawasan penanganan *illegal fishing*.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menangani maraknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, instansi-instansi terkait telah melakukan banyak tindakan pencegahan antara lain menetapkan peraturan-peraturan terkait pengelolaan perikanan, salah satunya adalah pengawasan dan pengawasan rutin. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala terutama ketidakjelasan metode untuk menentukan suatu wilayah pengawasan. Oleh karena itu diperlukan suatu metode penentuan wilayah pengawasan agar dapat menjadi alternatif pemecahan masalah tersebut. Citra klorofil-a selama ini digunakan sebagai salah satu panduan untuk menentukan daerah penangkapan ikan yang juga berpotensi terjadi tindak *illegal fishing* di daerah penangkapan ikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, penelitian ini ingin melihat apakah citra Klorofil-a yang selama ini dijadikan peta wilayah penangkapan ikan dapat digunakan sebagai panduan penetapan wilayah pengawasan *illegal fishing* dan bagaimana koordinasi antar instansi dalam penentuan wilayah pengawasan *illegal fishing*.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penggunaan citra Klorofil-a sebagai panduan penetapan wilayah pengawasan *illegal fishing*?
- b. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam penentuan wilayah pengawasan *illegal fishing*?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisa peta citra klorofil-a yang selama ini digunakan untuk menentukan sebaran ikan, dengan peta sebaran tindak kejahatan *illegal fishing* dilaut.
2. Menganalisa koordinasi antar instansi dalam penentuan wilayah pengawasan *illegal fishing*.

Sedangkan yang menjadi signifikansi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Memperdalam cakrawala dalam memahami keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman illegal fishing di perairan Indonesia.
2. Memberikan pemahaman di bidang akademis untuk dapat dipelajari maupun dikembangkan lebih dalam lagi bagi masyarakat, *stakeholder*, ataupun akademisi yang menekuni isu tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini ditujukan untuk dapat dimanfaatkan secara akademis dan praktis.

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan akademis pada kajian pertahanan dalam bidang keamanan terutama dari ancaman yang sifatnya non tradisional seperti *illegal fishing*. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan dan menjadi rekomendasi untuk penyusunan strategi teknis dalam menentukan wilayah pengawasan penanganan *illegal fishing*. Serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

1.4.2 Praktis

Memberikan pemahaman bagi pembuat kebijakan melalui pemikiran dan pengetahuan atas hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan teknis yang akan dilakukan pemerintah pada level perencanaan dan operasional mengenai pengawasan penanganan *illegal fishing* yang lebih baik serta efektif dan efisien di wilayah perairan Indonesia dalam hal pencegahan tindak kejahatan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup untuk mengkaji masalah penentuan wilayah pengawasan penanganan *illegal fishing* di Indonesia. Dalam bidang keilmuan studi keamanan maritim, masalah *illegal fishing* ditempatkan pada ancaman yang sifatnya non-tradisional. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana teknis penentuan wilayah pengawasan *illegal fishing* di Indonesia, adapun studi kasus yang akan digunakan adalah peta sebaran ikan, dan peta sebaran aktifitas illegal fishing yang terjadi di Indonesia pada periode 2010-2015.

Penelitian didesain dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan informasi deskriptif dan mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang sifatnya primer dan skunder. Selain itu, juga melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan terkait penelitian ini, baik itu yang sifatnya mewakili instansi pemerintah maupun akademisi yang mendalami tema penelitian tersebut. Namun demikian, instansi pemerintah yang dijadikan sumber penelitian dibatasi pada empat instansi yakni TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Polisi Perairan dan Kementrian Kelautan dan Perikanan, pertimbangan ini dirumuskan oleh peneliti mengingat keterbatasan sumber daya dan waktu yang terbatas.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas beberapa bagian atau bab , setiap bab berisi uraian hal-hal yang berkenaan dengan judul tesis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan: bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti, perumusan masalah yang berisi pernyataan dan pertanyaan, tujuan serta manfaat penelitian, kemudian ruang lingkup dan sistematika penulisan/ gambaran desain penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran: membahas mengenai penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang terkait dengan topik penelitian yang terdiri dari teori dan konsep dapat digunakan untuk

menganalisis permasalahan yang dibahas. Pada bab ini juga akan membahas kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB 3 Metodologi Penelitian: membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, terdiri atas desain penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, dan prosedur penelitian.

BAB 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian: peneliti akan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara, observasi hingga studi pustaka tentang penanganan *illegal fishing* dan penggunaan citra korofil-a di perairan Indonesia.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran: pada bab terakhir ini, peneliti akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus memberikan rekomendasi sebagai hasil dari penelitian ini.